



PUTUSAN

Nomor 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. Wirayanto bin Bibit (Alm.), tanggal lahir 19 September 1954, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Nikma binti Bibit (Alm.), tanggal lahir 01 Januari 1951, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Dasni binti Bibit (Alm.), tanggal lahir 01 Januari 1955, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus ibu rumah tangga, alamat xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Sari Nawang Wulan binti Sutrisno (Alm.), tanggal lahir 17 Agustus 1990, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat xx xxxx xx xx xxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, alamat domisili Jl. Galunggung Perumahan Pasadena Blok A. 10 RT 10 RW 14 Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat xxxxxxx selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Anik Winarsih binti Gampang (Alm.), tanggal lahir 01 Agustus 1975, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus ibu rumah tangga, alamat Jl. Kebonsari Gg. Manunggal IV/3, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx selanjutnya disebut Penggugat V;
6. Andik Winarto bin Gampang (Alm.), tanggal lahir 01 April 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 1 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, alamat xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. Griatin Asih binti Gampang (Alm.), tanggal lahir 15 Oktober 1988, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, alamat xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx selanjutnya disebut Penggugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Martini Y. Imran, S.H., M.Kn., C.I.L., C.L.A** dan **Indrawansyach, S.H., C.I.L** beralamat di Delima Timur V no 9, Emerald Pondok Tjandra Indah, xxxxxxxx, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **kuasa para Penggugat;**

m e l a w a n

1. TERGUGAT 7, umur 77 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat (KTP) xxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tegugat I;

2. Tiara Amlia Artha Puspita binti Arif Suwito (Alm.), tanggal lahir 03 Maret 2002, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat (KTP) xxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut Tegugat II;

3. TERGUGAT 9, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat xxxx xxxxxx, RT 05 RW 07, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban selanjutnya disebut Tegugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ghofir, S.Pd.I, S.H., Sumaninghati, S.H., M.Hum.** dan **Makin, S.H.** beralamat di RT.006 RW.001 Tegalrejo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **kuasa para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 2 dari 56 hlm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan secara elektronik bertanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan pada hari dan tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan register perkara Nomor 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara seorang pria bernama Alm. Bibit dan seorang wanita bernama Alm. Ginah, dari perkawinan tersebut memiliki 6 orang anak, masing-masing bernama :

- 1.1 Alm. Gampang bin Bibit.
- 1.2 Alm. Sutrisno bin Bibit.
- 1.3 Wirayanto bin Bibit.
- 1.4 Alm. Paidin bin Bibit.
- 1.5 Nikmah binti Bibit.
- 1.6 Dasni binti Bibit.

2. Bahwa, Alm. Bibit telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1970 di Tuban dan istrinya Alm. Ginah juga meninggal dunia pada tahun 1968 di Tuban;

3. Bahwa, Alm. Gampang bin Bibit (anak kandung pertama dari Alm. Bibit) telah meninggal dunia tahun 2020 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 kali :

A. Istri pertama bernama Rinah Al Minah yang diceraikan pada tanggal 31 Desember 1973 dan dari pernikahan pertama tidak memiliki anak.

B. Istri kedua yang bernama TERGUGAT 7 hingga saat ini masih hidup dan memiliki anak dari pernikahannya dengan Alm. Gampang, bernama Alm. Arif Suwito bin Gampang.

Bahwa Alm. Arif Suwito telah meninggal dunia pada tahun 2016. Alm. Arif Suwito bin Gampang meninggalkan 3 ahli waris yaitu :

- 1) Alm. Yogi bin Arif Suwito (meninggal pada tahun 2016).
- 2) Tiara Amalia binti Arif Suwito, perempuan.
- 3) Guntur bin Arif Suwito, laki-laki.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 3 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Maka, berdasarkan pasal tersebut seyogyanya anak-anak dari Alm. Arif Suwito merupakan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arif Suwito sebagai ahli waris dari Alm. Gampang yang merupakan ahli waris dari Alm. Bibit.

C. Istri ketiga yang bernama Sapijah hingga saat ini masih hidup dan memiliki tiga anak dari, yaitu :

- 1) Anik Winarsih binti Gampang, perempuan.
- 2) Andik Winarto bin Gampang, laki-laki.
- 3) Griatin Asih binti Gampang, perempuan.

4. Bahwa, Alm. Sutrisno bin Bibit (anak kandung kedua dari Alm. Bibit) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 1991 dan memiliki 1 orang anak yang bernama Sari Nawang Wulan Binti Sutrisno (Penggugat IV);

5. Bahwa, Alm. Paidin bin Bibit (anak kandung keempat dari Alm. Bibit) telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan tidak pernah melakukan pernikahan (tidak memiliki istri dan anak);

6. Bahwa anak dari Alm. Arif Suwito yang bernama Guntur, laki-laki, umur sekiranya 8 – 9 tahun masih dalam usia belum cakap hukum / dewasa maka hak warisnya melalui perwalian ibu kandung yang bernama TERGUGAT 9 bertindak sebagai Tergugat III;

7. Bahwa, selama perkawinan antara Alm. Bibit dengan Alm. Ginah tersebut telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat dibuku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban, Provinsi xxxx xxxxx;

8. Bahwa, tentang adanya obyek waris sebidang tanah seluas 2.085 m² tersebut telah diketahui bersama oleh para ahli waris dan obyek waris tersebut telah diajukan pendaftaran haknya pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang semasa hidupnya sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No.

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 4 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00622, dengan luas 1.219 m² (seribu dua ratus sembilan belas meter persegi) tertulis atas nama Alm. Gampang (anak pertama dari Alm. Bibit);

9. Bahwa, luas tanah yang berkurang tersebut dari 2.085 m² menjadi 1.219 m² dikarenakan Alm. Gampang secara sepihak mewakafkan 866 m² untuk Musholla;

10. Bahwa, pengajuan pendaftaran hak atas sertifikat tersebut dilakukan sepihak oleh Alm. Gampang yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris terlebih dahulu, dan seharusnya sertifikat tersebut atas nama semua ahli waris Alm. Bibit;

11. Bahwa, harta waris berupa sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat dibuku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² (seribu dua ratus sembilan belas meter persegi) tertulis atas nama Alm. Gampang, telah dikuasai oleh TERGUGAT 7 (Istri Kedua Alm. Gampang) baik penguasaan atas sebidang tanah tersebut dan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Alm. Gampang;

12. Bahwa, Para Penggugat sudah mempunyai iktikad baik dengan menghubungi dan menemui TERGUGAT 7 (Istri Kedua Alm. Gampang) dan TERGUGAT 7 (Istri Kedua Alm. Gampang) tidak mempunyai iktikad baik untuk membagi harta waris tersebut;

13. Bahwa, upaya Para Penggugat untuk membagi harta waris diantara ahli waris dari Alm. Bibit dengan secara damai tidak dapat terlaksana;

14. Bahwa, atas perilaku dan sikap serta jawaban dari TERGUGAT 7 (Istri Kedua Alm. Gampang) tersebut, menunjukkan bahwa TERGUGAT 7 (Istri Kedua Alm. Gampang) ingin menguasai sendiri dan tidak ingin membagi harta waris peninggalan Alm. Bibit. Oleh karena itu patut sekiranya obyek waris peninggalan Alm. Bibit tersebut harus dibagi dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku;

15. Bahwa, agar gugatan tersebut tidak sia-sia dan ada dugaan bahwa Para Tergugat mengalihkan tanah / bangunan sengketa kepada pihak ketiga, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat, memohon kepada Mejlis Hakim agar diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa seluas 2.085

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 5 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat dibuku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx.dan obyek waris tersebut telah diajukan pendaftaran haknya secara sepihak pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang semasa hidupnya sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² tertulis atas nama Alm. Gampang;

16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";

17. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti otentik, maka penggugat mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvorrade*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali berdasarkan ketentual pasal 108 HIR;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Bibit yang meninggal pada bulan Juni 1970 adalah:
 - 1) Wirayanto bin Bibit (Alm.), laki-laki, anak kandung.
 - 2) Dasni binti Bibit (Alm.), perempuan, anak kandung.
 - 3) Nikma binti Bibit (Alm.), perempuan, anak kandung.
 - 4) Tiara Amalia binti Arif Suwito (Alm.), perempuan, ahli waris pengganti Arif Suwito (Alm.) bin Gampang (Alm.).
 - 5) Guntur bin Arif Suwito (Alm.), laki-laki.ahli waris pengganti Arif Suwito (Alm.) bin Gampang (Alm.).

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 6 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Anik Winarsih binti Gampang (Alm.), perempuan, ahli waris pengganti Andik Winarto bin Gampang (Alm.), Laki-Laki, ahli waris pengganti .
- 7) Andik Winarto bin Gampang (Alm.), Laki-Laki, ahli waris pengganti.
- 8) Griatin Asih binti Gampang (Alm.), Perempuan ahli waris pengganti.
- 9) Sari Nawang Wulan binti Sutrisno (Alm.), perempuan ahli waris pengganti.

3. Menetapkan hak waris Paidin (Alm.) bin Bibit (Alm.) dikarekan tidak menikah dan tidak memiliki anak sebagai ahli waris maka hak waris Paidin (Alm.) jatuh kepada :

- 1) Wirayanto bin Bibit (Alm.), laki-laki, saudara kandung.
- 2) Dasni binti Bibit (Alm.), perempuan, saudara kandung.
- 3) Nikma binti Bibit (Alm.), perempuan, saudara kandung.
- 4) Tiara Amalia binti Arif Suwito (Alm.), perempuan, ahli waris pengganti Arif Suwito (Alm.) bin Gamang (Alm.).
- 5) Guntur bin Arif Suwito (Alm.), laki-laki ahli waris pengganti Arif Suwito (Alm.) bin Gamang (Alm.).
- 6) Anik Winarsih binti Gampang (Alm.), perempuan, ahli waris pengganti Gampang (Alm.).
- 7) Andik Winarto bin Gampang (Alm.), Laki-Laki, ahli waris pengganti Gampang (Alm.)
- 8) Griatin Asih binti Gampang, Perempuan ahli waris pengganti Gampang (Alm.).
- 9) Sari Nawang Wulan binti Sutrisno (Alm.), perempuan, ahli waris pengganti Sutrisno (Alm.).

4. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat dibuku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx.dan obyek waris tersebut telah diajukan pendaftaran haknya secara sepihak pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang semasa hidupnya sehingga menjadi

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 7 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² tertulis atas nama Alm. Gampang adalah harta waris peninggalan Alm. Bibit;

5. Menetapkan para penggugat dan para tergugat berhak atas bagian waris serta menetapkan bagian masing-masing hak para ahli waris dari Alm. Bibit yaitu :

- 1) Wirayanto bin Bibit selaku anak kandung laki-laki dari Alm. Bibit.
- 2) Nikmah binti Bibit selaku anak kandung perempuan dari Alm. Bibit.
- 3) Dasni binti Bibit selaku anak kandung perempuan dari Alm. Bibit.
- 4) Sari Nawang Wulan binti Sutrisno selaku cucu perempuan dari Alm. Bibit.
- 5) Anik Winarsih bin Gampang selaku cucu perempuan dari Alm. Bibit.
- 6) Andik Winarto selaku cucu perempuan dari Alm. Bibit.
- 7) Giratin Asih selaku cucu perempuan dari Alm. Bibit.
- 8) Tiara Amlia Artha Puspita binti Arif Suwito selaku cicit perempuan dari Alm. Bibit.
- 9) Guntur bin Arif Suwito selaku cicit laki-laki dari Alm. Bibit.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan sengketa yang dimaksud Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² atas nama Gampang (Alm.);

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Sertifikat Hak Milik no 00622 atas nama Gampang (Alm.) kepada ahli waris yang berhak guna dilakukan pembagian hak waris masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

ATAU: apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat dengan didampingi kuasanya hadir

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 8 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa karena kedua belah pihak sama – sama hadir, maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Sdr. FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI. mediator non hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 4 Februari 2021, usaha untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat, dan ternyata para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik bertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.

Adapun dalil-dalil bantahan kami terhadap dalil-dalil pada gugatan yang diajukan para Penggugat, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Diskualifikasi In Person

1.1. Bahwa Alm. Gampang adalah suami yang sah Tergugat I dalam hal ini Satini alias Ratmini, secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Akta Nikah C No. 81889 /69A tertanggal 8 Januari 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Blora; hal mana telah membuktikan bahwa Penggugat-V,VI dan VII yakni yang mengaku sebagai anak-anak istri ke-2 dari Alm. Gampang, Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat V, VI dan VII tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara *a quo*;

1.2. Bahwa pihak Tergugat I membantah dalil pihak Penggugat V, VI, dan VII yang mengaku sebagai anak-anak dari isteri ke-2 yang

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 9 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Alm. Gampang; hal mana dapat dibuktikan bahwa Alm. Gampang tidak pernah menceraikan pihak Tergugat I, dan secara faktual pihak Tergugat I sama-sekali tidak pernah memberikan ijin dan tidak pernah menyetujui kepada Alm. Gampang untuk menikah lagi (Polygami);

Diatur dalam KHI dan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974:

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Bahkan, berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Deket Kabupaten Lamongan, nomor : B-01/Kua.13.18.2/PW.01/1/2021, tanggal 13 Januari 2021, bahwa Pernikahan Alm. Gampang dengan Ibunya Penggugat V, VI dan VII yang dicatat di Pendaftaran Pernikahan Kantor Urusan Agama Deket Kabupaten Lamongan, dengan nomor surat nikah Q Nomor : 821290, tertanggal 21 Januari 1975, adalah:

Nama : Gampang Bin Bibit ,
Tempat lahir : xxxxxxxx, umur 38 tahun,
Agama : Islam
Jeniskelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PJKA
Status : Duda Cerei
Alamat : Desa Glugu Kec. Deket Kab. Lamongan,

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 10 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Identitas yang terdaftar dalam Kartu Keluarga nomor. 3523191203061099 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx adalah:

Nama : GAMPANG bin BIBIT

Tempat Lahir : Tuban,07-03-1938

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : PJKA

Status : Beristri

Alamat : RT.005 RW.007 Dusun xxxxxx Desa xxxxxx

Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban.

Dalam hal ini dengan jelas adanya perbedaan identitas dan penggunaan identitas yang tidak benar;

1.3. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang resmi sebagaimana Surat Keterangan Waris diketahui Kepala xxxx xxxxxx dan Camat xxxxxx.

1.4. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Alm. Gampang dari xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adalah Gampang Wafat di Kediannya di Desa Widang tertanggal 8 Januari 2020.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka jelas membuktikan bahwa Penggugat V, VI dan Penggugat VII adalah Pihak yang tidak memiliki Alas Hak untuk mengajukan gugatan pembagian Waris (*Diskualifikasi In Person*), nantinya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscur libel*)

Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat II yakni: "Cucu dari anak laki Tergugat I" dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut, bukan dalam kapasitas Tergugat, karena tergugat II tidak berkedudukan dalam penguasaan Tanah Warisan Tersebut dan bertempat tinggal di tempat dan alamat lain.

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 11 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena subjek Tergugat II adalah tidak berkedudukan dalam penguasaan dan menempatkan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dan III dengan kedudukan dan kapasitas sebagai Tergugat II dan III sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara faktual dan formal, sebidang tanah yang tercatat di buku C Desa No. 44 Persil 171 a, Sertifikat Hak Milik No. 00622 Pemegang Hak Gampang Luas 1.219 m². Tertanggal 25 Nopember 2015, terletak di RT.005 RW.007 Dusun xxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban yang dalam kedudukan Tergugat I;

Sedangkan untuk Tergugat II dan III, berdasarkan Kartu Keluarga nomor 352319130170010 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Tuban, bertempat tinggal di RT.014 RW.008 Dusun xxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat II dan III adalah dalil gugatan yang tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban agar menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil posita Para Penggugat pada nomor 3 (Poin A, B dan poin C) dalam gugatan terdaftar 18 Desember 2020 yang telah mendalilkan bahwa Alm. Gampang meninggal dunia tahun 2020, tanpa menyebutkan dengan rinci hari, tanggal dan tempat. Dan mendalilkan Alm.

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 12 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampang menikah semasa hidupnya menikah sebanyak 3 kali tanpa dijelaskan dengan rinci waktu, tempat dilaksanakan pernikahannya:

A. Pada gugatan 3 poin A, mendalilkan istri pertama bernama Rina Al Minah dicerai pada tanggal 31 Desember 1973, secara factual dapat dibuktikan dalam tanggal tersebut Alm. Gampang berstatus Pasangan *Suami istri* yang sah dengan Tergugat I, yang telah melaksanakan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: C No 81889 / 69A , tertanggal 8 Januari 1972 hingga sekarang tidak pernah cerai talaq;

B. Pada gugatan 3 poin B, mendalilkan Istri kedua Alm. Gampang bernama Ratmini atau ditulis Satini, bahwa ketika menikah Alm. Gampang berstatus duda cerai dan Ratmini atau ditulis Satini (Tergugat I) berstatus Janda talaq, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : C No 81889 / 69A, tertanggal 8 Januari 1972, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dalam hal ini sangat tidak benar Ratmini atau ditulis Satini Istri kedua Alm. Gampang, melainkan adalah pernikahan kedua hingga saat sekarang, bukan Istri kedua dari Alm. gampang karena dalam pernikahannya tidak pernah terjadi Polygami;

C. Pada gugatan 3 poin C, mendalilkan Istri ketiga Alm. Gampang bernama Supijah, bahwa selama dalam pernikahan Alm. Gampang dengan Ratmini atau ditulis Satini (Tergugat I) tidak pernah terjadi Polygami karena Tergugat I tidak bernah dimintai izin dan atau memberi izin Alm. Gampang menikah lagi (Polygami), bila hal ini terjadi melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Alm. Gampang masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I; Berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Deket Kabupaten Lamongan, nomor: B-01/Kua.13.18.2/PW.01/1/2021, tanggal 13 Januari 2021, bahwa Pernikahan Alm. Gampang dengan Supijah (Ibu Penggugat V, VI dan VII) yang dicatat di Pendaftaran Pernikahan Kantor Urusan Agama Deket Kabupaten Lamongan, dengan nomor surat nikah Q Nomor : 821290, tertanggal 21 Januari 1975, adalah :

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 13 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Gampang Bin Bibit ,
Tempat lahir : xxxxxxxx, umur 38 tahun,
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PJKA
Status : Duda Cerei
Alamat : Desa Glugu Kec. Deket Kab. Lamongan,
Sedangkan Identitas dalam Kependudukan dan catatan Sipil tercatat dalam Kartu Keluarga nomor 3523191203061099 adalah:

Nama : GAMPANG bin BIBIT
Tempat Lahir : Tuban, 07-03-1938
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PJKA
Status : Beristri
Alamat : RT.005 RW.007 Dusun xxxxxx Desa xxxxxx
Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban.

Dalam hal ini dengan jelas adanya perbedaan identitas dan penggunaan identitas yang tidak benar

Hal mana membuktikan bahwa dalil posita Para Penggugat "asal-asalan" tanpa didukung bukti yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesempatan untuk menolak dalil gugatan tersebut;

4. Bahwa pada dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 5, Perlu penjelasan lebih rinci tentang Alm. Paidin tidak melakukan pernikahan, dalam hal ini perlu ditegaskan karena Alm. Paidin mempunyai kelainan latar belakang mental dan kurang cakap mengurus dirinya sendiri sehingga selama hidupnya hingga meninggal dunia dalam asuhan dan ampuan Tergugat I dan Alm. Gampang (sebagai saudara tertua), dalam hal ini, segala biaya dan kebutuhan hidup hingga biaya kematian Alm. Paidin Bin Bibit ditanggung oleh Tergugat I, mengingat Tergugat I merupakan saudara yang dituakan dari istri saudara tertua yaitu Alm. Gampang dari keturunan Alm. Bibit ;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 14 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 6, karena Para Penggugat hanya “mengada-ada” dan sama sekali tidak mampu menjelaskan secara benar dan “asal-asalan” karena dalam perkara ini tidak ada Ahli waris perwalian yang bernama Jumiaty;

6. Bahwa pada dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 7, Perlu digarisbawahi bahwa Sebidang tanah warisan tersebut seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat dibuku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, ahli waris telah bersepakat melaksanakan pembagian dengan cara kekeluargaan disaksikan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx dan diketahui Kepala xxxx xxxxxx, tertanggal 4 April 2000, Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”

7. Bahwa pada dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 8, perlu digarisbawahi bahwa Sebidang tanah tersebut (dalam angka 6) telah diajukan pendaftaran haknya pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang semasa hidupnya sehingga menjadi Sertifikat Hak Milih No. 00622, dengan luas 1.219 m² (seribu dua ratus sembilan belas meter persegi) tertulis atas nama Alm. Gampang (anak pertama dari Alm. Bibit), pengajuan pendaftaran sertifikat tersebut berdasarkan surat jual beli dari bagian-bagian perolehan pembagian ahli waris yang telah dibeli oleh Alm. Gampang dengan cara kekeluargaan disaksikan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, ditandatangani penjual, pembeli dan diketahui Kepala xxxx xxxxxx:

- 7.1. Surat Pernyataan jual beli oleh Nasib Wirayanto, tertanggal 4 Mei 1997.
- 7.2. Surat Pernyataan jual beli tanah oleh Nikmah, tertanggal 15 Oktober 2000.
- 7.3. Surat Pernyataan jual beli tanah oleh Dasemi, tertanggal 15 Oktober 2000.
- 7.4. Pengakuan Sari Nawang Wulan Binti Sutrisno (Alm.) yang akan mengembalikan uang pembelian tanah bagian orang tuanya

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 15 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 Agustus 2020.

7.5. Serta Pembubuhan tanda tangan Alm. Paidin Bin Bibit pada Permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 9, karena sebelum tanah tersebut dibagi dengan para ahli waris telah sepakat untuk diwakafkan sebagian seluas 866 m² dan diserahkan secara kekeluargaan ke Pondok Pesantren Langitan pada tahun 1984 yang diterima langsung oleh beliau KH. Abdulloh Faqih disaksikan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang sekarang telah dibangun Musholla Al-Mutakorribin;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 10, Tidak benar dalam permohonan pengajuan Sertifikat dilakukan sepihak; Berdasar Kesepakatan Pembagian waris dan Jual beli sebagaimana dalam angka 7 digunakan dalam permohonan pengajuan penerbitan sertifikat tersebut;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 11, Tergugat I tidak pernah menguasai sebidang tanah berupa sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat dibuku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, melainkan menempati milik Tergugat I sendirisebagaihartagonogini dengan suaminya Alm. Gampang yang dibelinya dari saudara-saudaranya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² (seribu dua ratus sembilan belas meter persegi) tertulis atas nama Gampang;

Mengacu pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 16 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan mengenyampingkan atas dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 12, 13, dan nomor 14, karena Para Penggugat sudah tidak memiliki alas hak lagi atas tanah tersebut;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 15, para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam memohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan para Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara Tergugat I dan Alm. Gampang ;

Bahwa gugatan para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena para Penggugat sama-sama tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa para Penggugat sama-sama tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 17 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

“Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
 - a. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. Paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir*

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 18 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag), di mana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 6 gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

13. Bahwa Tergugat menolak pada dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 16, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 183 :

"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"

Dalam hal ini, seluruh Ahli Waris Alm. Bibit telah bersepakat dengan cara kekeluargaan melakukan pembagian warisan disaksikan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx dan diketahui Kepala xxxx xxxxxx, tertanggal 4 April 2000;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan oleh Para Penggugat pada nomor 17, sebab dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 108 HIR dan juga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1975 nomer 06 tahun 1975 dan tanggal 17 Mei 1971 nomer 03 tahun 1971.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 1971 putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat Sebagai berikut :

- a) Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 19 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht gewisde) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
- c) Ada gugatan yang provisional yang dikabulkan;
- d) Dalam sengketa mengenai bezitrecht;

Sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas tidak memenuhi syarat baik ditentukan Pasal 108 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan replik secara elektronik bertanggal 16 Maret 2021, para Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik bertanggal 18 Maret 2021, yang isinya sebagaimana dalam berita cara sidang, pada pokoknya para Penggugat dan para Tergugat sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wirayanto (Penggugat I), NIK 3515181909540005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 20 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wirayanto (Penggugat I), Nomor 3515183001094768 tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKMA (Penggugat II), NIK 3515144101510035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515141805170010 tanggal 01 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASNI (Penggugat III), NIK 3578104101550015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578100101080997 tanggal 28 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 21 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Nawang Wulan (Penggugat VI), NIK 3173065704890006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171040710151009 tanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sari Nawang Wulan (Penggugat IV) Nomor 8997/JB/1990 tanggal 15 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Winarsih (Penggugat V), NIK 357853410875002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578530101083367 tanggal 8 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anik Winarsih (Penggugat V) Nomor 3578-LT- 01092020-0020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 22 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;

13) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Winarto (Penggugat VI), NIK 3578230104790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;

14) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35278231601200004 tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

15) Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 3/Pag/4/79 tanggal 2 April 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Kodya xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;

16) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Griatin Asih (Penggugat VII), NIK 3578235510880003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528230710170002 tanggal 8 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;

18) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Griatin Asih (Penggugat VII)

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 23 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19192/1988 tanggal 1 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

19) Fotokopi Akta Nikah atas nama Sutisno dan NASIH (orang tua Sari Nawang Wulan) Nomor 472/ tidak terbaca /1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kabupaten Jakarta Barat, xxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;

20) Fotokopi Akta Nikah atas nama Gampang dan Supiyah Nomor 31/31/1975 tanggal 21 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-20;

21) Fotokopi Akta Kematian atas nama Gampang Nomor 3578-KM-17012020-0035 tanggal 15 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-21;

22) Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wirayanto, Nikmah, Dasni, Anik Winarsih dan Sari Nawang Wulan yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 9 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-22;

23) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00622, atas nama Gampang yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 15 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 24 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-23;

24) Fotokopi Surat pernyataan pembagian warisan yang ditandatangani oleh Gampang, Sari Nawang Wulan, Paidin, Wirayanto, Ni'mah dan Dasemi dan diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tanggal 4 April 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-24;

25) Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Ratmini tanggal 2 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-25;

26) Fotokopi Surat Keterangan tentang meninggalnya Sutisno yang ditandatangani oleh Sari Nawang Wulan yang diketahui Lurah Tegal Alur tanggal 3 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-26;

27) Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Polres Tuban Nomor B/639/XII/2020/Satreskrim tanggal 1 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-27;

28) Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polres Tuban Nomor B/640/XII/2020/Satreskrim tanggal 24 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-28;

29) Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polres Tuban Nomor B/68/II/2021/Satreskrim tanggal 11 Pebruari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-29;

30) Fotokopi Bendel Surat Permohonan kepada Kepala xxxx xxxxxx,

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 25 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 19 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-30;

31) Fotokopi Bendel Surat Pengaduan Pelayanan kepada Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 19 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-31;

32) Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Sutrisno/Sutisno tanggal 1 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-32;

33) Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tegal Alur tentang Kematian Sutisno tertanggal 26 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-33;

34) Fotokopi Bendel Surat Pemberitahuan Pencabutan/Pembatalan Surat Ahli Waris dari Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 2 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-34;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing yaitu :

1. ALIMAH BINTI SEIAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pagesangan, Gg 04, Nomor 101 RT 01, RW 03, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, hubungan saksi adalah adik kandung Supiyah atau adik ipar Alm. Gampang;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 26 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi akan menerangkan masalah silsilah Para Penggugat;
- bahwa saksi mengenal Alm. Gampang, Alm. Gampang adalah anak dari Bapak Bibit dan Ibu Ginah;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 1). menikah dengan Rinah/Minah dan tidak punya anak, 2). menikah dengan Ratmini/Santini, 3). menikah dengan Supiyah;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang pernah menikah dengan Supiyah sekitar tahun 1975, di KUA Deket, Lamongan;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Supiyah;
- bahwa setahu saksi pada saat aqad nikah saksinya adalah Maksum, sedangkan saksi satunya tidak ingat;
- bahwa setahu saksi Supiyah dan keluarganya sudah mengetahui kalau Alm. Gampang sudah beristri;
- bahwa setahu saksi Santini tidak keberatan atas pernikahan Alm. Gampang dengan Supiyah;
- bahwa setahu saksi setelah pernikahan Alm. Gampang dengan Supiyah, mereka tinggal di Lamongan selama 2 tahun, kemudian rumah di Lamongan (rumah orang tua Supiyah) dijual dan dibelikan rumah di xxxxxxxx, selanjutnya Alm. Gampang dan Supiyah tinggal di xxxxxxxx;
- bahwa selama menikah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1). Anik Winarsih 2). Andik Winarto 3). Griatin Asih, tidak pernah bercerai;
- bahwa selama menikah Alm. Gampang dan Supiyah, tidak punya harta gono gini;
- bahwa Alm. Gampang meninggal dunia sekitar tahun 2020;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang dan Santini (isteri kedua) dikaruniai seorang anak bernama Arif Suwito (meninggal tahun 2016);
- bahwa selama hidupnya Arif Suwito pernah menikah dan dikaruniai anak Arif Suwito menikah dengan Jum dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1). Yogi (meninggal 2016), 2). Tiara Amlia, dan 3). Guntur;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 27 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Alm. Gampang mempunyai 5 saudara yaitu:
1). Tisno (meninggal); 2). Dasni; 3). Nikmah; 4) Wirayanto 5). Paidin (meninggal);
- bahwa setahu saksi hubungan antara isteri yang ada di xxxxxxxx dengan isteri yang ada di Tuban mereka baik-baik saja;
- bahwa setahu saksi pada saat Alm. Gampang menikah dengan Supiyah, tidak ada proses pengajuan ijin poligami;

2. WIJI BIN SUKADI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena mempunyai hubungan sebagai saudara sepupu dua kali dari Para Penggugat;
- bahwa di persidangan saksi akan menerangkan masalah silsilah dari Alm. Gampang;
- bahwa setahu saksi ayah dari Alm. Gampang adalah Bibit (meninggal tahun 1970) dan Ibunya bernama Ginah (meninggal tahun 1969);
- bahwa setahu saksi Bibit dan Ginah dikaruniai 6 orang anak, yaitu: 1). Gampang; 2). Sutisno (meninggal); 3). Paidin (meninggal); 4). Wirayanto; 5). Nikmah dan 6). Dasni;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang menikah sebanyak 3 (tiga) kali:
 1. Menikah dengan Rinah, namun sudah bercerai;
 2. Menikah dengan Suntini dan dikaruniai seorang anak bernama Wito (meninggal);
 3. Menikah dengan Supiyah;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang menikah dengan Supiyah sekitar tahun 1975 di xxxxxxxx;
- bahwa setahu saksi selama menikah dengan Supiyah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Nikmah, Andik dan Griatin;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang dan Supiyah tidak mempunyai harta gono gini;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 28 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Alm. Gampang dan Supiyah bertempat tinggal di Surabaya;
- bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Alm. Gampang dan Supiyah di xxxxxxxx adalah harta bawaan Supiyah dari hasil menjual rumah orang tua Supiyah di Lamongan;
- bahwa setahu saksi Alm. Gampang selama menikah dengan Supiyah hidupnya pindah-pindah, sebulan di xxxxxx, bulan berikutnya di xxxxxxxx;
- bahwa setahu saksi selama menikah dengan Santini, Gampang tidak mempunyai harta;
- bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Santini dan Alm. Gampang di xxxxxx adalah warisan dari mbah Bibit;
- bahwa setahu saksi pada saat menikah dengan Alm. Gampang, Supiyah telah mengetahui kalau Alm. Gampang sudah beristri;
- bahwa setahu saksi setelah menikah dengan Supiyah, rumah tangga Alm. Gampang dengan Supiyah tidak ada masalah;
- bahwa setahu saksi mengenai harta warisan Pak Bibit, belum ada pembagian harta warisan, masih atas nama Bibit Pak Gampang;
- bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Santini ada 2 (dua) rumah : 1). Rumah gono gini dengan Alm. Gampang, 2). dan Rumah warisan Bibit;
- bahwa setahu saksi selama menikah dengan Alm. Gampang Santini membuka toko peracangan, tetapi sepeninggal Alm. Gampang tidak berjualan lagi;
- bahwa setahu saksi diantara tanah yang disengketakan tersebut ada mushola, setahu saksi sebagian tanah warisan Bibit diwaqafkan untuk mushola tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah waqaf tersebut atas persetujuan saudara-saudara Alm. Gampang yang lainnya;

3. DIDIK DWI AGUNG ARIFianto BIN BAMBANG SULISTYO W, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dusun xxxxxxxx, Nomor 19, RT 02, RW 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 29 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mempunyai hubungan dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai cucu menantu dari Nikmah (Penggugat II);
- bahwa saksi akan menerangkan terkait masalah persetujuan pembagian warisan;
- bahwa saksi mengenal Alm. Gampang sebagai anak dari Bapak Bibit dan Ibu Ginah;
- bahwa setahu saksi isteri Alm. Gampang, adalah 1). Ratmini/Santini di Tuban, 2). Supiyah di Pagesangan xxxxxxxx;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Alm. Gampang menikah dengan Supiyah dan dengan Ratmini/Santini;
- bahwa saksi menikah dengan cucu dari Nikmah tersebut tahun 2006;
- bahwa saksi tidak mengetahui selama menikah dengan Ratmini, apakah Alm. Gampang punya harta gono gini;
- bahwa saksi pernah mendengar cerita sekitar tahun 2000 terjadi sengketa waris, namun saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya;
- bahwa setahu saksi yang bersengketa adalah Wirayanto dan keluarganya melawan Ratmini/Santini dan keluarganya;
- bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut terletak di sebelah Polsek xxxxxx;
- bahwa setahu saksi obyek tersebut sekarang ditempati oleh Santini;
- bahwa setahu saksi obyek sengketa waris tersebut berupa tanah dan bangunan;
- bahwa saksi pernah mendengar surat pernyataan ahli waris, saat itu saksi hanya ikut menyaksikan, tidak terlibat di dalamnya;
- bahwa setahu saksi surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 9 Agustus 2020 di rumah Ratmini/Santini;
- bahwa setahu saksi yang hadir saat itu ada Pak Lurah, Perangkat Desa, para ahli waris yang datang adalah Wirayanto, Nikmah, Dasni, Sari, Tiara dan Santini;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 30 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan tersebut, yang saksi tahu hanya ada pembagian obyek waris yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan setelah itu surat kesepakatan tersebut dibawa ke Kepala Desa;
- bahwa setahu saksi di lapangan Perangkat Desa membuat patok-patok pada obyek waris;
- bahwa setahu saksi sekarang patok-patok itu sudah tidak ada;
- bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan patok-patok tersebut dicabut, seminggu yang lalu saksi lihat sudah tidak ada;
- bahwa saksi pernah mendengar dari Bayu (anak dari Wirayanto/ Penggugat I) tentang pembatalan kesepakatan pembagian waris tersebut;
- bahwa setahu saksi ada ahli waris yang menanyakan kepada Kepala Desa tentang pembatalan tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2000 sudah ada pembagian waris;
- bahwa saksi mengenal Paidin (sudah meninggal dunia) adalah anak kandung Pak Bibit dan Bu Ginah;
- bahwa setahu saksi Paidin lebih dulu meninggal dari pada Alm. Gampang;
- bahwa setahu saksi Paidin berkebutuhan khusus;
- bahwa setahu saksi yang merawat Paidin selama hidupnya adalah Alm. Gampang;
- bahwa mertua saksi (Nikmah/Penggugat II) tidak pernah mengatakan bahwa obyek waris tersebut sudah dibagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui obyek waris yang disengketakan tersebut apakah sudah bersertifikat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratmini NIK 352319506430001, tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 31 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;

2) Fotokopi Surat Pernyataan tentang Beda Nama atas nama Ratmini yang ditandatangani Ratmini yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx dan Camat xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tanggal 2 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama gampang Nomor 3523191203061099, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx tanggal 12 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;

4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 02/002/1972, tanggal 8 Januari 1972 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tjepu Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

5) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gampang Nomor 472/32/414/ 419.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

6) Surat Keterangan Nomor B-01/Kua.13.18.2/PW.01/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang pernikahan Gampang dan Supijah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;

7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 31/31/1975, tanggal 21 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 32 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;

8) Surat Keterangan ahli waris dari Gampang yang diketahui Kepala Desa dan Camat xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 2 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;

9) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumaiyah Nomor 3523191306170010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 30 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;

10) Fotokopi Surat Keterangan Kematian PAIDIN Nomor 472/217/414.419.05/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;

11) Fotokopi Surat Pernyataan pembagian waris yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 4 April 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;

12) Fotokopi Surat Pernyataan antara Gampang dan Wirayanto yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;

13) Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah antara Ni'mah dan Gampang yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban tanggal 15 Oktober 2000 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 33 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah antara Daseni dan Gampang yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban tanggal 15 Oktober 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-14;

15) Kutipan Transkrip Percakapan Penggugat IV dengan Tergugat I tanggal 9 Agustus 2020, bermeterai cukup, tidak bisa diputar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-15;

16) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00622 atas nama Gampang pleh BPN Tuban tanggal 12 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T-16;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing yaitu:

1. H. KARTAWI BIN KASAN SADI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Jl. Raya Babat- Tuban No. 40 Rt 12 RW 08, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah mantan Kepala xxxx xxxxxx tahun 1999 - 2017;
- Bahwa di persidangan saksi akan menerangkan masalah peralihan hak milik;
- Bahwa setahu saksi Pak Bibit dikaruniai 6 orang anak yaitu :1). Gampang 2). Sutisno (meninggal) 3). Dasni 4). Nikmah 5). Wirayanto 6). Paidin (meninggal);
- Bahwa setahu saksi Pak Bibit mempunyai peninggalan berupa tanah pekarangan yang berdiri diatasnya bangunan rumah (rumah lama peninggalan Bibit dan Ginah);
- Bahwa setahu saksi tidak semua tanah pekarangan tersebut berupa bangunan rumah, hanya sebagian kecil yang didirikan bangunan rumah, selebihnya masih berupa tanah;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 34 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Marjo sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj. Naidul sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal Bibit dan Ginah rumah tersebut ditempati oleh Paidin bersama Gampang;
- Bahwa setahu saksi luas tanah seluruhnya adalah 2085 m²;
- Bahwa setahu saksi saat masih menjabat sebagai Kades, pada tanggal 4 April 2000 ahli Waris Bibit dan Ginah sepakat membagi waris, namun sebelum dibagi tanah yang sebelah utara diwaqafkan untuk mushola;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 April 2000 proses pembagian harta waris tersebut dibagi menjadi 7 bagian 1). Gampang, 2). Sutisno yang diwariskan kepada Sari Nawang Wulan, 3). Nikmah, 4). Paidin, 5). Wirayanto, 6). Nikmah, 7). Dasni setelah dikurangi untuk diwaqafkan mushola seluas 1490 m², masing-masing ahli waris mendapatkan bagian seluas 169 m²;
- Bahwa setahu saksi saat itu hadir semua ahli waris pada saat pembagian, Sutisno yang sudah meninggal diwakili anaknya yang bernama Sari Nawang wulan bersama ibunya;
- Bahwa setahu saksi bagian Paidin adalah rumah yang ditempati Paidin dan tanah bagian Paidin di sebelahnya dijadikan satu, jadi luasnya 338 m²;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tersebut saat ini rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat ini tanah tersebut telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi ada peralihan hak jual beli antara Gampang dan ahli waris yang lain pada tanggal 15 Oktober 2000;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanahnya kepada Gampang hanya 2 orang, yaitu Nikmah dan Dasni, sedangkan yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Gampang mendirikan bangunan rumah di tanah bagiannya sendiri;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 35 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Ratmini/Satini;
- Bahwa setahu saksi Sari Nawang wulan saat itu usianya 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Sari Nawang wulan tidak menandatangani pernyataan waris tersebut, tetapi membubuhkan cap jempol;

2. MUNADJI BIN SEGER, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xx xx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah Pengurus mushola di xxxx xxxxxx (mushola yang dibangun di atas tanah wakaf Bibit);
- Bahwa saksi menjadi pengurus mushola sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa di persidangan saksi akan menerangkan masalah asal usul tanah wakaf yang dijadikan mushola;
- Bahwa setahu saksi sebelum berdirinya mushola tersebut, obyek masih berupa tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi semula tanah tersebut milik Bibit yang kemudian sebagian diwakafkan untuk mushola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakafnya, yang saksi ketahui saat itu sudah ada bangunannya;
- Bahwa saksi mengetahui mushola tersebut adalah tanah wakaf dari catatan di Desa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diwakafkan oleh Bibit Pak Gampang;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang diwakafkan untuk mushola adalah 260 m² (luas tanah);
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pembangunan mushola tersebut adalah pondok pesantren Langitan;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 mushola tersebut sudah mendapatkan sertifikat dari BPN;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 36 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengurus sertifikat melalui kantor Depag karena pada saat itu tanah yang didirikan mushola masih berupa Petok D;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa dalam obyek waris tersebut ;

- Bahwa setahu saksi saudara-saudara Gampang berjumlah 6 orang: 1). Sutisno, 2). Paidin, 3). Daseni, 4). Nikma, 5). Nasib dan 6). Wirayanto;

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di sebelah mushola Gampang beserta istri dan anaknya serta Paidin;

- Bahwa setahu saksi Gampang mempunyai isteri lebih dari satu;

3. SUKARSONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 01, RW 04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dengan para Tergugat karena saksi adalah Perangkat xxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi tinggal di xxxxxx sejak kecil (sejak tahun 1969);

- Bahwa saksi diangkat sebagai perangkat Desa sejak tahun 1992;

- Bahwa setahu saksi Bibit mempunyai tanah di situ pada saat saksi menjabat sebagai perangkat Desa;

- Bahwa setahu saksi tanah Bibit tersebut berwujud tanah dan di atasnya ada bangunan rumah;

- Bahwa setahu saksi luas bangunan rumah tersebut sekitar 260 m²;

- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Bu Ratmini, Pak Gampang dan Paidin;

- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1992 tanah tersebut belum bersertifikat, masih berupa petok D:

- Bahwa setahu saksi saudara-saudara Gampang bertempat tinggal di luar kota;

- Bahwa setahu saksi obyek tersebut setelah dibagi oleh ahli waris kemudian dijual;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 37 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris Bibit ada 7 orang, yaitu : Gampang; Wirayanto; Nikmah; Daseni; Sutisno dan Paidin;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris tersebut berupa penetapan dari Desa;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan penetapan waris tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah penetapan pembagian waris tersebut, para ahli waris menjual bagiannya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi setelah pembagian waris tersebut, para ahli waris menjual bagiannya masing-masing, bagian Nikmah dijual kepada Gampang, bagian Daseni dijual kepada Gampang, bagian Wirayanto dijual kepada Gampang karena Wirayanto mempunyai hutang kepada Gampang sekitar tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi bagian Sutisno (Alm.) yang diwariskan kepada Sari dijual kepada Gampang (saat itu masih di DP sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi untuk bagian Paidin masih tetap, tidak dijual;
- Bahwa setahu saksi transaksi jual beli tersebut terjadi di hadapan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian Sari masih DP atau pelunasan;
- Bahwa setahu saksi luas tanah seluruhnya sekitar 1185 m²;
- Bahwa setahu saksi di sebelah utara sudah didirikan mushola maka setelah dikurangi mushola baru tanah tersebut dibagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Gampang;
- Bahwa setahu saksi Paidin kondisinya keterbelakangan mental (idiot);
- Bahwa setahu saksi yang merawat Paidin Bu Ratmini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara yang lain ada yang peduli atau tidak kepada Paidin;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembagian harta waris tanggal 4 April 2020 tersebut para ahli waris hadir semua;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 38 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umur Sari saat itu sekitar 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang mendampingi Sari adalah Ibunya, saksi lupa nama Ibu dari Sari (anak kandung Sutisno);
- Bahwa setahu saksi Sari hanya membubuhkan cap jempol pada penetapan ahli waris tersebut;
- Bahwa setahu saksi Paidin hadir pada saat pembagian di Desa namun yang bersangkutan tidak memahaminya;
- Bahwa setahu saksi Paidin juga membubuhkan cap jempol;
- Bahwa setahu saksi rumah milik Bibit dan Ginah menjadi rumah singgah;
- Bahwa setahu saksi luas rumah tersebut sekitar 6 X 10 m²;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan transaksi jual beli setelah pembagian waris tersebut adalah Nikmah dan Daseni;
- Bahwa setahu saksi penyerahan dari Wirayanto ke Gampang terjadi pada tanggal 15 April 2020;
- Bahwa setahu saksi untuk rumah singgah, sekarang sudah dialihkan atas nama Gampang, semua (disertifikatkan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya luas 1185 m² setelah dikurangi luas mushola;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Mei 2021 terhadap obyek terperkara yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah Sertipikat Hak Milik No. 00622 dengan luas 1.219 m² atas nama Alm. Gampang dan Musholla Al-Mutakorribin;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya masing-masing dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik bertanggal 27 Mei 2021, dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik bertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya sama-sama tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 39 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban maupun duplik mengajukan eksepsi *Diskualifikasi In Person* dan *eksepsi Obscuur Libel*, yang diajukan bersama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

1. Exceptie Diskualifikasi In Person

Menimbang, para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat V, VI dan VII tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara *a quo*, yang mengaku sebagai anak-anak dari isteri kedua yang sah dari Alm. Gampang, secara faktual pihak isteri kesatu sama sekali tidak pernah memberikan ijin dan tidak pernah menyetujui kepada Alm. Gampang untuk menikah lagi (Polygami) dengan Ibunya Penggugat V, VI dan VII yang dicatat di Kantor Urusan Agama Deket Kabupaten Lamongan, dengan nomor surat nikah Q Nomor: 821290, tertanggal 21 Januari 1975;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap sebagaimana termuat dalam replik, yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi *a quo*, terkecuali dalil-dalil eksepsi yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya pihak para Tergugat telah mengajukan bukti T-7 merupakan fotokopi Akta Nikah atas nama Gampang dan Supiyah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, hal tersebut juga didukung dengan keterangan saksi dari pihak para Penggugat yang bernama Alimah binti Seian dan Wiji bin Sukadi, *oleh karenanya* telah terbukti bahwa Gampang dan Supiyah adalah pasangan suami istri sah dan/atau perkawinan Gampang dan Supiyah merupakan perkawinan ketiga kalinya (polygami);

Menimbang, bahwa adapun perihal eksepsi para Tergugat tentang perkawinan Gampang dan Supiyah secara polygami, serta anak hasil dari perkawinan tersebut tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan poligami

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 40 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Gampang dan Supiyah pada tanggal 21 Januari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan tersebut tetap sah, begitu pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai hak-hak keperdataan dari orangtuanya, sepanjang tidak ada putusan pembatalan perkawinan yang sudah *In kracht* dari pengadilan agama setempat. Mengingat pada saat terjadinya perkawinan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 belum diundangkan, berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut adalah tanggal 1 Oktober 1975, oleh karenanya eksepsi *a quo* harus dinyatakan ditolak;

2. *Exceptie Obscuur Libel*

Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat II yakni: "Cucu dari anak laki Tergugat I" dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut, bukan dalam kapasitas Tergugat, karena tergugat II tidak berkedudukan dalam penguasaan Tanah Warisan Tersebut dan bertempat tinggal di tempat dan alamat lain .

Bahwa karena subjek Tergugat II adalah tidak berkedudukan dalam penguasaan dan menempatkan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dan III dengan kedudukan dan kapasitas sebagai Tergugat II dan III sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa adapun perihal eksepsi para Tergugat majelis memaknai sebagai asas *Forum Rei Sitae*, yakni gugatan diajukan dengan berpatokan di mana letak barang tidak bergerak berada, tanpa mempermasalahkan Penggugat atau Tergugat berkedudukan dalam penguasaan tanah warisan dan bertempat tinggal di tempat dan alamat lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (3) HIR *Juncto* Pasal 142 Ayat (5) RBg. yang kalimat terakhir berbunyi: "*atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak) maka tuntutan itu diajukan kepada ketua PN yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka majelis berpendapat eksepsi *a quo* harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 41 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara para pihak yang berperkara harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan seorang mediator non hakim sdr. FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI. untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka beragama Islam, mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat, di mana status agama para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam. Dan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat secara elektronik bertanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Alm. Bibit sebagai pewaris mempunyai sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit berdasarkan tercatat di buku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban, Provinsi xxxx xxxxx;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 42 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, sebidang tanah seluas 2.085 m² tersebut telah diajukan pendaftaran haknya pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² (seribu dua ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Alm. Gampang (anak pertama dari Alm. Bibit).

□ Bahwa, di samping itu Alm. Gampang juga secara sepihak mewakafkan 866 m² untuk musholla.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut para Tergugat menyampaikan jawaban, bantahan sekaligus eksepsi secara elektronik bertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyampaikan replik secara elektronik bertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya para Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik bertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR. selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata iudicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus di kesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi KTP dan kartu keluarga Penggugat I, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 43 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan fotokopi KTP dan kartu keluarga Penggugat II, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 merupakan fotokopi KTP dan kartu keluarga Penggugat III, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Penggugat IV, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Penggugat V, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-13, P-14 dan P-15 merupakan fotokopi KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Penggugat VI, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-16, P-17 dan P-18 merupakan fotokopi KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Penggugat VII, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 44 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-19 merupakan fotokopi akta nikah atas nama Sutisno dan Nasih, dan P-20 merupakan fotokopi akta nikah atas nama Gampang dan Supiyah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-21 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Gampang dan P-26 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sutisno, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-22 merupakan fotokopi surat pernyataan ahli waris Alm. Bibit, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-23 merupakan fotokopi sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-24 merupakan fotokopi surat pernyataan pembagian warisan Alm. Bibit, bermeterai cukup, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-25 merupakan fotokopi surat pernyataan atas nama Ratmini (istri Alm. Gampang), bermeterai cukup, tidak ada aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-27, P-28 dan P-29 merupakan fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Polres Tuban yang dikeluarkan

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 45 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-30 merupakan fotokopi surat permohonan kepada Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx bertanggal 19 November 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-31 merupakan fotokopi surat pengaduan pelayanan Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx bertanggal 19 November 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-32 merupakan fotokopi surat pernyataan beda nama Sutisno/Sutrisno bertanggal 1 Desember 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-34 merupakan fotokopi surat pemberitahuan pencabutan/pembatalan bertanggal 2 September 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Alimah binti Seian, Wiji bin Sukadi dan Didik Dwi Agung Arifianto bin Bambang Sulisty W, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing untuk membuktikan atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*);

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 46 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 merupakan fotokopi KTP, kartu keluarga dan surat pernyataan identitas Tergugat I (Ratmini), yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-4 merupakan fotokopi akta nikah atas nama Gampang dan Ratmini yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-5 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Gampang, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-6 merupakan fotokopi surat keterangan dari KUA dekat, Kabupaten Lamongan, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-7 merupakan fotokopi akta nikah atas nama Gampang dan Supijah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, aslinya ada pada para Penggugat, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-8 merupakan fotokopi surat keterangan waris, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 47 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-9 merupakan fotokopi kartu keluarga Tergugat II dan Tergugat III, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-10 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Paidin, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-11 merupakan fotokopi surat pernyataan pembagian waris Alm. Bibit, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-12 merupakan fotokopi surat jual beli tanah antara Penggugat I dengan Alm. Gampang bertanggal 4 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-13 merupakan fotokopi surat jual beli tanah antara Penggugat II dengan Alm. Gampang bertanggal 15 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-14 merupakan fotokopi surat jual beli tanah antara Penggugat III dengan Alm. Gampang bertanggal 15 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 48 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-15 merupakan rekaman suara percakapan Penggugat IV dengan Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2020, bermeterai cukup, rekaman tersebut tidak dapat diputar, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-16 merupakan fotokopi sertifikat tanah hak miliki nomor 00622 atas nama Alm. Gampang bertanggal 12 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama H. Kartawi bin Kasan Sadi, Munadji bin Seger dan Sukarsono, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

TENTANG AHLI WARIS

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Bibit dan Alm. Ginah adalah pasangan suami istri sah, tidak pernah bercerai dan beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia, selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama Alimah binti Seian dan Wiji bin Sukadi serta tidak dibantah oleh para Tergugat telah terbukti bahwa Alm. Bibit meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1970 dan Alm. Ginah meninggal dunia pada tahun 1968 adalah pasangan suami istri sah, tidak pernah bercerai dan beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Alm. Bibit dan Alm. Ginah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama:

- 1) Alm. Gampang bin Bibit (meninggal dunia pada tahun 2020, *vide* P-21);
- 2) Alm. Sutrisno bin Bibit (meninggal dunia pada tahun 1991, *vide* P-26);
- 3) Wirayanto bin Bibit (Penggugat I);
- 4) Alm. Paidin bin Bibit (tidak pernah menikah hingga meninggal dunia pada tahun 2017);

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 49 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Nikmah binti Bibit (Penggugat II);

6) Dasni binti Bibit (Penggugat III);

Menimbang, bahwa anak pertama bernama Alm. Gampang bin Bibit semasa hidupnya pernah menikah dengan:

□ Ratmini atau Santini (Tergugat I) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alm. Arif Suwito bin Gampang meninggal dunia pada tahun 2016, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak:

1) Alm. Yogi bin Arif Suwito (meninggal pada tahun 2016)

2) Tiara Amalia binti Arif Suwito (Tergugat II);

3) Guntur bin Arif Suwito;

□ Sapijah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1) Anik Winarsih binti Gampang (Penggugat V);

2) Andik Winarto bin Gampang (Penggugat VI);

3) Griatin Asih binti Gampang (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, Alm. Sutrisno bin Bibit pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nasih dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sari Nawang Wulan Binti Sutrisno (sebagai Penggugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-6, P-9, P-12, P-15 dan P-18 serta didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi dari para Penggugat serta tidak dibantah oleh pihak para Tergugat terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Jumlah anak-anak pewaris yang masih hidup 3 (tiga) orang;
- Jumlah cucu-cucu pewaris yang masih hidup 4 (empat) orang;
- Jumlah cicit-cicit pewaris yang masih hidup 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah pada saat meninggalnya Pewaris:

- mempunyai hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- beragama Islam;
- tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas 2010 di Balikpapan (SEMA No. 3 Tahun 2015) telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 50 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Alm. Bibit sebagai berikut:

- Wirayanto bin Bibit (anak laki-laki);
- Nikmah binti Bibit (anak perempuan);
- Dasni binti Bibit (anak perempuan);
- Anik Winarsih binti Gampang (cucu perempuan);
- Andik Winarto bin Gampang ((cucu laki-laki);
- Griatin Asih binti Gampang (cucu perempuan);
- Sari Nawang Wulan Binti Sutrisno (cucu perempuan);

TENTANG HARTA WARIS

Menimbang, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (*vide* Pasal 171 huruf e KHI);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Alm. Bibit (pewaris) meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit yang belum pernah dibagi waris hingga sekarang dan/atau yang menjadi obyek sengketa, yang tercatat di buku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx dengan deskripsi sebagai berikut:

- Pertama, obyek sengketa harta warisan sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit telah berubah statusnya menjadi tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik nomor 00622 dengan luas 1.219 m² atas nama Alm. Gampang yang didaftarkan secara sepihak oleh yang bersangkutan, seharusnya mendapat persetujuan dari semua ahli waris terlebih dahulu;
- Kedua, sebagian obyek sengketa tersebut seluas 866 m² telah diwakafkan secara sepihak oleh Alm. Gampang untuk musholla yang seharusnya mendapat persetujuan dari semua ahli waris terlebih dahulu;
- Ketiga, bahwa surat pernyataan pembagian warisan yang dibuat pada tanggal 4 April 2000 adalah tidak sah, dikarenakan Sari Nawang Wulan binti Sutrisno (Penggugat IV) saat itu masih berumur 10 tahun atau belum cukup umur dan tidak adanya penetapan perwalian dari pengadilan agama setempat;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 51 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bukti surat yang menurut majelis mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, diantaranya adalah bukti P-22 merupakan surat pernyataan dibawah tangan antara ahli waris yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2020. Bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan tidak ada bukti pendukung lainnya, majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang menurut majelis juga mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah bukti P-34 merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris pada tanggal 2 September 2020. Bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi para Penggugat secara tidak langsung yang bernama Didik Dwi Agung Arifianto yang menerangkan:”saksi pernah mendengar dari Bayu (anak Penggugat I) tentang pembatalan kesepakatan pembagian waris”. Bahwa saksi tersebut tidak mendengar, melihat atau menyaksikan secara langsung akan tetapi mendengar dari Bayu (*de auditu*), oleh karenanya majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah diwakafkan untuk musholla para Penggugat menyatakan sudah mengikhhlaskan sebagaimana termaktub dalam replik para Penggugat di bagian “dalam pokok perkara angka (6)”. Dengan demikian para ahli waris telah sepakat untuk mewakafkan sebagian harta peninggalan Alm. Bibit seluas 866 m² dan diserahkan secara kekeluargaan ke Pondok Pesantren untuk didirikan Musholla, dengan demikian terhadap masalah obyek yang telah diwakafkan tersebut majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyampaikan eksepsi sekaligus jawaban. Bahwa para Tergugat membenarkan sebidang tanah tersebut telah diajukan pendaftaran pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² (seribu dua ratus sembilan belas meter persegi) tertulis atas nama Alm. Gampang. Akan tetapi pengajuan pendaftaran sertifikat tersebut berdasarkan surat jual beli dari bagian perolehan ahli waris yang telah dibeli oleh Alm. Gampang dengan cara kekeluargaan disaksikan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx,

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 52 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani penjual, pembeli dan diketahui Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para
Tergugat mengajukan bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14 serta 2 (dua) orang saksi
sebagai berikut:

□ Saksi para Tergugat yang bernama H. Kartawi bin Kasan Sadi yang
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“..... ketika saksi masih menjabat sebagai Kades, pada tanggal 4 April
2000 ahli waris dari Alm. Bibit sepakat membagi harta waris. Proses
pembagian harta waris kepada ahli waris yaitu 1). Gampang, 2). Sutisno
yang diwariskan kepada Sari Nawang Wulan, 3). Nikmah, 4). Paidin, 5).
Wirayanto, 6). Dasni setelah dikurangi untuk diwaqafkan musholla, masing-
masing ahli waris mendapatkan bagian seluas 169 m². Pada saat
pembagian itu hadir semua ahli waris, Alm. Sutisno digantikan anaknya
yang bernama Sari Nawang wulan bersama ibunya”;

□ Saksi para Tergugat yang bernama Sukarsono menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

“ sebelah utara sudah didirikan mushola, setelah dikurangi mushola
baru tanah tersebut dibagi. Pada saat pembagian harta waris tanggal 4 April
2000 semua ahli waris hadir, umur Sari (anak kandung Sutisno) saat itu
sekitar 10 tahun dengan didampingi ibunya, Sari hanya membubuhkan cap
jempol pada penetapan ahli waris tersebut”.

Menimbang, bahwa bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14 dan keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat saling bersesuaian atau *mutual
confirmity* antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 1908 KUHPerd),
bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh
karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pada tanggal 4 April 2000 telah
terjadi kesepakatan pembagian harta warisan secara kekeluargaan oleh semua
ahli waris, dan turut serta Sari Nawang Wulan (anak kandung dari Alm. Sutisno)
sebagai ahli waris pengganti, yang pada saat itu berumur sekitar 10 tahun
dengan didampingi ibunya untuk membubuhkan cap jempol pada surat
pernyataan ahli waris tersebut;

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 53 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi dan bukti-bukti tertulis telah terbukti fakta sebagai berikut:

□ Bahwa Alm. Bibit (pewaris) meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas 2.085 m² atas nama Alm. Bibit yang tercatat di buku C Desa No. 44 Persil 1714 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;

□ Bahwa pada tanggal 4 April 2000 telah terjadi kesepakatan pembagian harta warisan Alm. Bibit secara kekeluargaan dengan cara jual beli yang dihadiri dan disetujui oleh semua ahli waris, yaitu 1). Gampang, 2). Dasni, 3). Nikmah, 4). Paidin, 5). Wirayanto, 6). Sari Nawang Wulan binti (Alm.) Sutisno dengan di dampingi ibunya, karena Sari Nawang Wulan pada saat itu masih berumur sekitar 10 tahun, yang dilaksanakan di hadapan Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban, Provinsi xxxx xxxxx (*vide* bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan 2 (dua) orang saksi para Tergugat yang bernama H. Kartawi bin Kasan Sadi (mantan Kepala xxxx xxxxxx) dan Sukarsono (Perangkat xxxx xxxxxx);

□ Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembagian harta warisan dengan cara jual beli, obyek tersebut diajukan pendaftaran pada kantor pertanahan oleh Alm. Gampang, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 00622, dengan luas 1.219 m² atas nama Alm. Gampang;

□ Bahwa sebelum terjadi kesepakatan pembagian harta warisan secara kekeluargaan tersebut di atas, semua ahli waris sepakat mewakafkan sebagian tanah tersebut untuk didirikan musholla;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti sebagai berikut :

□ bahwa pada tanggal 4 April 2000 telah terjadi kesepakatan / *consensus / toestemming /* persesuaian kehendak antara para ahli waris dari Alm. Bibit untuk melakukan pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan, dengan demikian para ahli waris *a quo* terikat dengan surat pernyataan pembagian warisan yang telah dibuat secara bersama-sama pada tanggal tersebut, yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. (*vide* Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerd);

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 54 dari 56 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa dalam surat pernyataan pembagian warisan yang telah dibuat secara bersama-sama, terdapat seorang ahli waris yang bernama Sari Nawang Wulan (Penggugat IV) pada saat itu berumur kurang lebih 10 tahun atau belum cukup umur (*bekwaamheid*), akan tetapi pada saat melakukan perikatan, membubuhkan cap jempol dengan di dampingi ibu kandungnya. Berdasarkan fakta tersebut, dalam perikatan *in casu* syarat subjektif sudah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* (gugatan pokok) dinyatakan ditolak, maka permohonan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), eksepsi prosesual di luar kompetensi, serta gugatan-gugatan lainnya yang bersifat assesor terhadap pokok perkara harus dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.501.500,00 (dua juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami, SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 55 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp	51.500,00
Panggilan	Rp	1.050.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp	1.300.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.501.500,00

(dua juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan No. 2495/Pdt.G/2020/PA.Tbn._Hlm. 56 dari 56 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)